



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : 668/M-IND/11/2016
Nomor : 125/XI/NK/2016
Nomor : 17/M/NK/2016
Nomor : 5/NK/MCN/XI/2016
Nomor : MOU-04/MBU/11/2016

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DAN VOKASI
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Menteri Perindustrian
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Nama : **MUHADJIR EFFENDY**
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

III. Nama : **MOHAMAD NASIR**
Jabatan : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta
10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

IV. Nama : **M. HANIF DHAKIRI**
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT; dan

V. Nama : **RINI M. SOEMARNO**
Jabatan : Menteri Badan Usaha Milik Negara
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri untuk menghasilkan calon tenaga kerja industri manufaktur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyusunan peta sebaran dan proyeksi pengembangan industri berdasarkan wilayah dan jenis industri;
- b. Penyusunan peta sebaran satuan pendidikan kejuruan dan vokasi berdasarkan wilayah dan program studi/keahlian;
- c. Penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan calon tenaga kerja industri berdasarkan wilayah dan kualifikasi jabatan;
- d. Penyiapan industri dan satuan pendidikan kejuruan dan vokasi dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri;
- e. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kompetensi tenaga pendidik dan sertifikasi calon tenaga kerja industri antara lain Standar Kompetensi, Asesor Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Program Pendidikan Berbasis Kompetensi;
- f. Penyiapan tempat praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa, mahasiswa, dan guru/dosen satuan pendidikan kejuruan dan vokasi;

- g. Penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja lapangan dan/ atau pemagangan industri serta pengajar di satuan pendidikan kejuruan dan vokasi; dan
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan kejuruan dan vokasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyusun peta sebaran industri dan proyeksi pengembangan industri berdasarkan wilayah dan jenis industrinya;
 - b. menyusun peta kesiapan industri yang dapat memfasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa, mahasiswa, dan guru/dosen satuan pendidikan kejuruan dan vokasi;
 - c. mendorong industri untuk menyediakan *workshop* sebagai *teaching factory* pendidikan kejuruan dan vokasi industri dan memfasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa, mahasiswa dan guru/dosen satuan pendidikan kejuruan dan vokasi;
 - d. memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri antara lain SKKNI, Asesor Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
 - e. menyusun peraturan tentang fasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri oleh perusahaan industri;
 - f. mendukung pembinaan satuan pendidikan kejuruan dan vokasi yang memiliki program studi/keahlian di bidang industri; dan
 - g. mendorong industri untuk memfasilitasi penyediaan instruktur industri ke satuan pendidikan kejuruan dan vokasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyusun peta sebaran sekolah menengah kejuruan (SMK) berdasarkan wilayah dan program keahlian;
 - b. merestrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada SMK berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri di setiap wilayah;
 - c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik SMK sesuai dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemagangan industri;
 - d. menetapkan peraturan mengenai pedoman praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa SMK;
 - e. melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri;
 - f. memfasilitasi SMK yang akan dibina oleh industri termasuk yang mendapat dukungan dari Pihak KESATU;
 - g. memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja lapangan dan/ atau pemagangan industri serta pengajar di satuan pendidikan kejuruan; dan
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan kejuruan.

(3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KETIGA:

- a. menyusun peta sebaran satuan pendidikan vokasi berdasarkan wilayah dan program studi;
- b. merestrukturisasi program studi dan kurikulum satuan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri di setiap wilayah;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik satuan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemagangan industri;
- d. menetapkan peraturan mengenai pedoman praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi mahasiswa satuan pendidikan vokasi;
- e. melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri;
- f. memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja lapangan dan/ atau pemagangan industri serta pengajar di satuan pendidikan kejuruan; dan
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di satuan satuan pendidikan vokasi;
- h. mempercepat penyediaan guru kejuruan; dan
- i. mengembangkan program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan.

(4) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEEMPAT:

- a. menyusun peta kebutuhan tenaga kerja nasional menurut wilayah dan kualifikasi jabatan;
- b. mengkoordinir sistem informasi pasar kerja bagi semua sektor;
- c. merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat praktek dan tempat uji kompetensi bagi siswa dan mahasiswa pendidikan kejuruan dan vokasi industri;
- d. memfasilitasi praktek kerja lapangan bagi siswa dan mahasiswa serta pemagangan industri bagi calon tenaga kerja industri;
- e. mengkoordinir percepatan penyelesaian peta kompetensi dan KKNi yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor; dan
- f. memfasilitasi pemberian lisensi LSP bagi satuan pendidikan kejuruan dan vokasi dan sertifikasi kompetensi melalui BNSP.

(5) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KELIMA:

- a. menyusun sebaran BUMN bidang industri manufaktur berdasarkan wilayah dan jenis usaha;
- b. mendorong BUMN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa, mahasiswa, guru/dosen untuk melakukan praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri;
- c. mendorong BUMN untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur untuk pendidikan kejuruan dan vokasi industri; dan
- d. mendorong BUMN untuk menyerap lulusan pendidikan kejuruan dan vokasi industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK sebagai penanggung jawab koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. PIHAK KETIGA menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. PIHAK KEEMPAT menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - e. PIHAK KELIMA menunjuk Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 5 (lima) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU,


METERAJI
TUMPIL
F5122AEF06935050
6000
ENAM RIBURUPIAH

AIRLANGGA HARTARTO

PIHAK KEDUA,



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KETIGA,



MOHAMAD NASIR

PIHAK KEEMPAT,



M. HANIF DHAKIRI

PIHAK KELIMA,



RINI M. SOEMARNO